



PUTUSAN

NOMOR 37/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mega Murray Firmantara Bin Rachmad Hidayat;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 7 Juli 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Bumi Fajar Elok Bulusidokare Sidoarjo / Jalan Gajahmada Gg.I No.123 Bulusidokare Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama, Djoko Adjisantoso S.H, Advokat- Konsultan Hukum pada Kantor "Djoko Adjisantoso S.H & Rekan's ", berkedudukan di Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04, Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT**, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Kamar Kos Kwadengan Lemahputro Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa **MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT** dihubungi oleh Sdr. AKBAR (DPO) via *Direct Message* (DM) Instagram yang pada intinya mau mengirimkan 1 (satu) paket narkoba dengan jenis Ganja sehingga menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja tersebut di dekat museum Empu Tantular Sidoarjo pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang dimana atas ranjauan yang berhasil didapatkan oleh

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastic; 1 (satu) plastik besar yang berisikan daun dan batang ganja; 1 (satu) buah timbangan serta komisi berupa lebihan daun dan batang Ganja untuk Terdakwa konsumsi.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa **MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT** diperintahkan oleh Sdr. AKBAR (DPO) untuk mengirimkan 4 (empat) poket ganja dengan cara diranjau dekat Sekolah Semanor Surabaya, 1 (satu) poket diranjau di dekat Sekolah Semanor Sidoarjo, 1 (satu) poket diranjau didekat Perum Auri pada GOR Sidoarjo dan 1 (satu) plastik dijual ke Saudara M. NURUL AFIF dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimana Terdakwa mendapat upah dari AKBAR (DPO) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di kamar kos Kwadengen Lemahputro Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo, Terdakwa **MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT** berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Surabaya sehubungan dengan transaksi jual beli narkoba.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT** berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,70$ (satu koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) linting rokok disuga ganja dengan berat $\pm 3,42$ (tiga koma empat puluh dua) gram beserta kertasnya;
- 1 (satu) putung linting rokok diguga gamja dengan berat $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta kertasnya;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack kertas paper;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Samsung A50

Yang dimana barang bukti ditemukan di atas lantai kamar kos milik Terdakwa serta barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT mengakui telah mendapatkan narkoba dengan jenis Ganja tersebut dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara ranjau di dekat Museun Mpu Tantular Sidoarjo pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB dan Terdakwa kenal dengan Sdr. AKBAR (DPO) melalui Sosial Media Instagram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06122/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa Batang, Biji dan Daun diduga narkoba dengan jenis Ganja tersebut positive Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan maupun menjual Narkoba dengan Jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Kamar Kos Kwadengan Lemahputro Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di kamar kos Kwadengan Lemahputro Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo, Terdakwa MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Surabaya sehubungan dengan transaksi jual beli narkotika
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,70$ (satu koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) linting rokok disuga ganja dengan berat $\pm 3,42$ (tiga koma empat puluh dua) gram beserta kertasnya;
- 1 (satu) putung linting rokok diguga gamja dengan berat $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta kertasnya;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack kertas papir;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) Hp Samsung A50

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti ditemukan di atas lantai kamar kos milik Terdakwa serta barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT mengakui telah mendapatkan narkoba dengan jenis Ganja tersebut dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara ranjau di dekat Museun Mpu Tantular Sidoarjo pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB dan Terdakwa kenal dengan Sdr. AKBAR (DPO) melalui Sosial Media Instagram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06122/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa Batang, Biji dan Daun diduga narkoba dengan jenis Ganja tersebut positive Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa **MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT** mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan maupun menjual Narkoba dengan Jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 37/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 37/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor PDM-4173/09/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Golongan I” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada MEGA MURRAY FIRMANTARA BIN RACHMAD HIDAYAT dengan pidana Penjara **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,70$ (satu koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) linting rokok disuga ganja dengan berat $\pm 3,42$ (tiga koma empat puluh dua) gram beserta kertasnya;

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) putung linting rokok diguga gamja dengan berat $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta kertasnya;

Total berat netto 25,367 (dua puluh lima koma tiga ratus enam puluh tujuh) gram

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack kertas papir;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) Hp Samsung A50

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mega Murray Firmantara Bin Rachmad Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat $\pm 1,62$ (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;



- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,60 (satu koma enam puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya;

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) linting rokok diduga ganja dengan berat $\pm 3,42$ (tiga koma empat puluh dua) gram beserta kertasnya;
- 1 (satu) putung linting rokok diduga ganja dengan berat $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta kertasnya;

Total berat netto 25,367 (dua puluh lima koma tiga ratus enam puluh tujuh) gram

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack kertas papir;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) Hp Samsung A50

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 389/Akta Pid./Bdg/XII/2023/PN Sby Jo Nomor 2145/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2145/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara Terdakwa tersebut diperiksa dalam tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding pada saat pemeriksaan perkara sampai putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2023 Nomor 2145/Pid.Sus/2023/PN Sby, serta surat – surat lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan ke depannya



menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan tentunya akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2145/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga berbunyi amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2145/Pid.Sus/ 2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa Mega Murray Firmantara Bin Rachmad Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;



- 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,60 (satu koma enam puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat \pm 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) liting rokok diduga ganja dengan berat \pm 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram beserta kertasnya;
 - 1 (satu) putung liting rokok diduga ganja dengan berat \pm 1,11 (satu koma sebelas) gram beserta kertasnya;
- Total berat netto 25,367 (dua puluh lima koma tiga ratus enam puluh tujuh) gram

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack kertas papir;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) Hp Samsung A50

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh **Hj. Sri Herawati, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada,S.H,MH.** dan **H. Budi Susilo,, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis serta **Subandi, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd,

I Nyoman Somanada, S.H,MH.

Ttd,

Hj. Sri Herawati,S.H., M.H.

Ttd,

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Subandi, SH.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)